

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI GORONTALO

NOMOR 178 TAHUN 2018 TENTANG

PENGESAHAN PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH (PPIU) PT. INDONESIA SUPER HOLIDAY CABANG GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI GORONTALO

Menimbang

: Bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kepada jamaah terhadap penyelenggara ibadah umrah perlu mengesahkan PT. Indonesia Super Holiday Cabang Gorontalo sebagai pelaksana Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Pengganti Undang Undang Nomor 2 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
 - 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
 - 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 366);
 - Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah Nomor D/491/2017 Tahun 2017 tentang Penetapan Izin PT Indonesia Super Holiday sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Pembukaan Kantor Cabang Pimpinan Cabang Gorontalo PT Indonesia Super Holiday Nomor 054/SHG/I/2018 tanggal 24 Januari 2018
 - 2. Berita Acara Verifikasi Dokumen dan peninjauan lapangan permohonan izin operasional kantor penyelenggara ibadah umrah cabang Gorontalo;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENGESAHAN PENYELENGGARA PERJALANAN **IBADAH** UMRAH PT. INDONESIA SUPER HOLIDAY CABANG GORONTALO

KESATU

: Mengesahkan PT. Indonesia Super Holiday Cabang Gorontalo untuk wilayah Gorontalo atas nama:

Nama Perusahaan : PT. Indonesia Super Holiday

Pimpinan

: Yendri Aneta

Alamat

: Jl. Heruk No. 12 Kel. Wumialo Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo

KEDUA

: Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan perusahaan cabang yang tidak dapat dipisahkan ketentuannya pada kantor pusat.

KETIGA

: Masa berlaku pengesahan ini menyesuaikan dengan masa berlaku izin operasional PT. Indonesia Super Holiday pusat.

KEEMPAT

: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan operasional PT. Indonesia Super Holiday Cabang Gorontalo.

KELIMA

: Pengesahan kembali sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan yang disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo setelah diterbitkan perpanjangan izin dari Menteri Agama Republik Indonesia.

KEENAM

: Pimpinan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

KETUJUH

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo Pada tanggal 03 April 2018

KEPALA KANTOR WILAYAH MENTERIAN AGAMA PROVINSI GORONTALO